

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Akhwal Syakhsyah



Oleh
Taufik Hidayat Hanai
NIM. 18.1.1.064

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/ 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Hidayat Hanai

Nim : 18.11.064

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN MANADO

Dengan sungguh-sungguh menyatakan baha SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado,1 November 2024

Mengetahui,



Taufik Hidayat Hanai

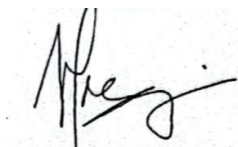
NIM. 1811064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting**, Yang ditulis oleh **TAUFIK HIDAYAT HANAI. Nim : 18.1.1.064.** Telah disetujui pada Tanggal 1 November 2024, dan Siap diajukan dalam sidang Skripsi.

Oleh :

PEMBIMBING 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hasyim S. Lahilote', is placed over a light gray rectangular background.

Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H

NIP : 197401291999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting**, Yang ditulis oleh **TAUFIK HIDAYAT HANAI. Nim : 18.1.1.064.** Telah disetujui pada Tanggal 1 November 2024, dan Siap diajukan dalam sidang Skripsi

Oleh :

PEMBIMBING II



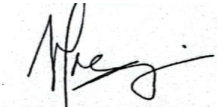
Nurlaila Isima, SH., M.H.

NIP : 198905042020122007

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan” yang ditulis oleh Taufik Hidayat Hanai, ini telah diuji pada tanggal 26 Mei 2025.

Tim Penguji :

Dr. H. Hasyim S. Lahilote, M.H. (Ketua Penguji) 
(... ..)

Nurlaila Isima, M.H. (Sekretaris Penguji) 
(... ..)

Dr. Muliadi Nur, M.H. (Penguji I) 
(... ..)

Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. (Penguji II) 
(... ..)

Manado, 10 July 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP.197803242006042003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt sebagai khilafah di muka bumi ini. Salah satu syari'at yang harus dijalankan agar mereka mampu mengemban amanahnya sebagai khilafah, maka mereka harus melestarikan keturunan atau penerus selanjutnya yaitu dengan menikah. Sebagai fenomena yang universal di seluruh dunia, pernikahan atau perkawinan tersebut merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Biasanya pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia yakni terjadinya perubahan remaja yang masih lajang menuju ke kehidupan berumah tangga atau berkeluarga

Dengan demikian pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas suatu upacara tradisi tidak lepas dengan konteks kebudayaan.¹

Nikah yang artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. disini yang dimaksud dengan suci yaitu memiliki unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang Nomor (1) 1974 pasal (1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87

negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan disini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Maka dari itu perkawinan bukan hanya saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi perkawinan juga mempunyai unsur batin/rohani.²

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, Apabila tidak ada salah satu diantara rukun tersebut maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah. Namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.³

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.⁴ Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah.⁵ Ketentuan pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1, PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan dan PMA No 20 Tahun 2019.⁶

Pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1-2

³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 88

⁴ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), Cet. Ke-5, hlm. 175

⁵ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), hlm

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (2001), hlm.

peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁷

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.⁸

Secara tegas Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan. Dapat kita ketahui bahwa di dalam kitab-kitab fikih pun belum ada ketentuan yang pasti terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Di dalam kitab fikih hanya ditemukan penjelasan mengenai fungsi saksi sebagai pengumuman dan bukti terjadinya suatu akad perkawinan.⁹ Ketika pencatatan perkawinan di dalam kehidupan keluarga dianggap sangat penting dan memiliki fungsi yang signifikan, dan terbukti aturan tentang pencatatan perkawinan dimuat dalam perundang-undangan keluarga di berbagai negara, maka para ulama mencoba untuk memberikan landasan metodologis perlunya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, pencatatan pernikahan dilaksanakan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan adanya tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak. Upaya penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga

⁷ Moh Makdum dkk, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang*, Jurnal Hukum Islam, No. 1, (April, 2006), hlm. 20,

⁸ Isti Astuti Savitri, *Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Skripsi (Jakarta: Syarif Hidayatulloh, 2011) Diakses pada 29 Agustus 2022 pukul 19:00 WITA

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), hlm. 79.

secara yuridis bisa dilakukan dengan membuat akta nikah. Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan perbuatan yang pada dasarnya mubah dan membawa kemaslahatan yang dengan perbuatan tersebut kemadharatan (terbaikannya suatu hak) dapat di tutup. Maka dengan bukti otentik, pengingkaran terhadap peristiwa hukum (perkawinan) dapat dihindarkan. Jadi, adanya pencatatan perkawinan yang dengan dibuktikan dengan akta nikah bisa menutup kemungkinan upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibannya.¹⁰

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan.¹¹

Untuk saat ini, telah dibentuk aturan pencatatan pernikahan baru yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di terbitkan untuk melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan juga mengatur pernikahan campur namun seagama Islam tetapi berbeda kewarganegaraan, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk,

¹⁰ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 226-236

¹¹ Ridho Rokhmah, *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal, Vol. 12, No. 1, hlm.83

sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Di dalam bagian umum telah dimuat beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan masalah pernikahan, diantaranya pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Serta mengatur pernikahan campuran, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.¹²

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Eka tjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, menyebutkan bahwa perubahan data nama dalam akta nikah didasarkan pada akta kelahiran, lalu menyebutkan bahwa pasangan suami isteri akan mendapatkan satu buah kartu nikah, sedangkan buku nikah diberikan sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan dan paling lama tujuh hari setelah akad nikah, lalu menyebutkan bahwa administrasi pencatatan nikah-rujuk harus memakai Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH

¹² Irma Nur, "*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*", Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), Di akses pada 29 agustus 2022 pukul 20:15 WITA

WEB), dan menyebutkan bahwa penggantian surat nikah yang hilang atau rusak tidak di pungut biaya atau gratis.¹³

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan. Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengenai masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan.¹⁴ Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini dengan lebih lanjut mengenai implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Kota Manado.

Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado. Bahwasanya KUA Kecamatan Tuminting telah melaksanakan melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan peraturan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pegawai dan Staf kerja di KUA Kecamatan Tuminting telah melaksanakan peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Agama pada tahun 2019 lalu, dengan salah satu contoh kinerja yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Tuminting yaitu, P3N adalah seseorang yang membantu tugas PPN di desa, yang mempunyai tugas untuk membantu warga di desa kelurahan tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan tidak mengurangi pelayanan.

Berdasarkan latar belakang di atas atau yang telah dijabarkan oleh penulis, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau menulis proposal/skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor

¹³Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, diakses pada 29 Agustus 2022 pukul 20:40

¹⁴ Ziyad Abdul Cghani, "*Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasyikmalaya* menurut peraturan menteri nomor 11 tahun 2007

20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi masalahnya yaitu mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam implementasi PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado

E. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat praktis

Dapat mengetahui dan memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan juga Tugas-tugas dari KUA Kecamatan Tuminting dalam pencatatan pernikahan.

b. Manfaat teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari KUA dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Dan juga Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pembentukan pola pikir yang dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

F. Definisi Oprasional

- a. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah disusun secara matang¹⁵.
- b. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur
- c. Menteri Agama adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan Agama. Dalam kata lain Kemenag berperan dalam memfasilitasi kepentingan umat beragama di Indonesia, yang terdiri dari enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.¹⁶
- d. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

¹⁵ Solichin Abdul Wahab “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*” (2001) hlm:65

¹⁶ Atika Mayasari “*Apa itu kemenag pengertian dan fungsi* “ sinar cahaya, Bandung (2022) hlm 2

¹⁷ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vlm 14-Nomor 3, September 2017, hlm 256.

Berdasarkan identifikasi penulis menelusuri dan melihat skripsi dan jurnal yang diterbitkan dalam situs website online yang membahas mengenai implementasi PMA tentang pencatatan pernikahan. Penelusuran ini dilakukan agar penulis dapat melihat atau mengambil posisi dalam menjelaskan hal-hal yang sama atau perbedaan dalam penelitian maupun penulisan dengan penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
1.	Isti Astuti Savitri (2022)	Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA kecamatan Bekasi Utara	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai pencatatan	Perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas pencatatan perkawinan sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi dari pencatatan pernikahan
2.	Moh Makmum dkk (2006)	Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA kecamatan Tembelang	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai pencatatan	Perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas pencatatan perkawinan sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi dari pencatatan pernikahan
3.	Ziyad	Efektivitas	Mengenai persamaan	Perbedaannya yaitu

	Abdul Ghani (2007)	Pelaksanaan Tugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 pada KUA Kecamatan Purbaratu	dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pencatatan pernikahan	dalam penelitian ini menggunakan PMA Nomor 11 Tahun 2007. Sedangkan penulis Menggunakan PMA Nomor 20 Tahun 2019
4.	Irma Nur (2018)	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Adrimistrasi Pernikahan Pada Kecamatan Libureng	Mengenai persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti pada Kantor Urusan Agama (KUA)	Perbedaannya dalam penelitian ini membahas Peran dari KUA sedangkan penulis membahas mengenai Implemntasi dari pencatatan pernikahan

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Penikahan disebut juga dengan “perkawinan” yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa memiliki arti yaitu mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sengankan kata “nikah” sendiri seringkali dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁸

Beberapa penulis menyebut pernikahan dengan kata perkawinan, dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” biasanya digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka nikah dapat berarti sebuah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Penada Media, 2008), hlm. 7

penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹

Sedangkan menurut syarak, nikah merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan para ahli fikih berpendapat nikah merupakan akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah atau tazwij*.

Menurut Abu Hanifah nikah merupakan hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi.²⁰ Menurut Imam *Syafi'i*, pengertian perkawinan merupakan suatu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaparic*) nikah itu merupakan hubungan seksual. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankanya merupakan suatu ibadah. Perkawinan sendiri memiliki suatu tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²¹

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

1) Rukun Pernikahan

¹⁹ Amir Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.3.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2-4.

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI-Press, 2008), hlm.47

Rukun dan syarat pernikahan di dalam Hukum Islam merupakan suatu hal yang sangat penting demi terwujudnya sebuah ikatan pernikahan atau perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun Pernikahan merupakan faktor penentu bagi sahnyanya atau tidaknya suatu Pernikahan, sedangkan syarat perkawinan merupakan faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad Pernikahan.²³

Sahnya suatu pernikahan atau perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang- Undang perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya. Maka dengan demikian bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnyanya suatu pernikahan atau perkawinan

Rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dilaksanakan bagi orang-orang Islam yang akan melaksanakan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnyanya suatu perkawinan adalah dapat mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam segi hukum pernikahan itu sendiri, maupun dalam hukum kewarisan.

Adapun rukun perkawinan yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
 - 2) Calon mempelai perempuan
 - 3) Wali nikah
 - 4) Saksi nikah
 - 5) Ijab dan Kabul
- 2) Syarat Sah Perkawinan

²³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm15

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat. Sedangkan sah merupakan sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jadi yang dimaksud dengan syarat syarat perkawinan merupakan syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai wali, saksi, dan ijab kabul.

3. Ketentuan Hukum yang Mewajibkan Perkawinan

Kata hukum sendiri mempunyai dua makna, yaitu sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Makna yang kedua yaitu buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang yang terjual kepada pembeli.²⁴ Demikian juga hukum pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan memebrikan pergaulan yang baik.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dari hukum makna yang pertama yaitu, sifat *syara'*. Maksudnya adalah hukum yang ditetapkan *syara'* apakah dituntut untuk mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembebanan). Menurut ulama *ushul fiqh* dan ulama Hanafiyah hukum nikah itu adakalanya mubah, wajib, fardu, makruh, mandub dan haram.²⁵

²⁴ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm.12-14

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.43-44.

Hukum asal melakukan perkawinan yang mubah (ibadah) dapat berubah-ubah hukumnya berdasarkan sebab-sebabnya ('illahnya), maka hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib, dan haram. Jadi hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Dzariyat [51]: 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”²⁶

Secara personal hukum nikah berbeda-beda disebabkan karena perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing mukallaf memiliki hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula baik pesyaratan harta, fisi, dan akhlak.

1) Hukum Menjadi Makruh, berdasarkan 'Illahnya

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk melakukan pernikahan, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah makruh. Tetapi apabila

²⁶ www.alqur'ankemenag.co.id, diakses pada 1 agustus 2003

dia menikah juga tidak berdosa atau tidak berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan hal yang disebutkan tadi, dia mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi dia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan menaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh bagi dirinya untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Jadi kesimpulannya, makruh menikahi pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum memiliki niatan untuk kehendak menikah.²⁷

Jadi asal hukum melangsungkan pernikahan menurut pendapat sebagian para fuqaha adalah *mubah* atau *ibadah*. Asal hukum melakukan pernikahan yang *mubah* tersebut dapat berubah-ubah berdasar sebab-sebab 'illahnya (kasusnya), maka hukum pernikahan dapat berubah menjadi *makruh*, *sunah*, *wajib* dan *haram*.²⁸

2) Hukumnya Menjadi Sunat, berdasarkan 'Illahnya

Jika ditinjau dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria telah wajar memiliki keinginan untuk menikah, sedangkan hukumnya sunat untuk melangsungkan pernikahan. Apabila dia niat mendapatkan pahala dari Allah, jika dia tidak atau belum melangsungkan pernikahan maka tidak berdosa baginya. Begitupun juga bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi dia membutuhkan perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka hukumnya sunat baginya untuk melangsungkan pernikahan.

3) Hukumnya menjadi wajib, berdasarkan 'Illahnya

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 64

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996) hlm. 21.

Jika seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya hidupnya sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah dan menjadikan kekhawatiran kepada dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka hukumnya wajib bagi dirinya untuk melangsungkan pernikahan. Apabila dia tidak menikah maka dia akan berdosa. Demikian pula seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat dan dapat pula melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hukum baginya untuk melangsungkan pernikahan adalah wajib²⁹

4) Hukumnya Menjadi Haram, berdasarkan '*Illahnya*

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan nafkah nikah dan yakin akan menjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena pernikahan dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Apabila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria tersebut setelah menikah ingin menganiaya istrinya atau sebaliknya pria/wanita apabila setelah menikah ingin memperolok-olok pasangannya saja maka haramlah bagi mereka melangsungkan pernikahan.³⁰

Pada kondisi yang dijelaskan di atas maka, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan suami/istri. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa dasar

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 45

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 22-23

perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadatnya*.³¹

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan terhindar dari penyimpangan maka Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik.³²

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi hajat manusia meyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab mendapatkan hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal untuk mencukupi kehidupan keluarganya.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

³¹ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 11.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh...*, hlm. 39

Tujuan yang pertama dari pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia yaitu menyalurkan syahwatnya hal tersebut di dasarkan pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14, bahwasanya sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga berfirman di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 yang intinya bahwa wanita dan pria bagaikan pakaian yang saling memerlukan satu sama lain.

Tujuan yang kedua dari pernikahan yaitu mendapatkan keturunan, hal ini didasrkan pada naluri manusia memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Islam memebrikan jalan kepada manusia supaya mendapatkkan kebahagiaan yaitu diantaranya memiliki keturunan yang baik.³³

Tujuan yang ketiga yaitu untuk memenuhi panggilan agama dan untuk memelihara diri dari kerusakan. Seperti contoh dari tujuan pernikahan tersebut yaitu bahwa menikah itu bagian dari melaksanakan sunnah Rasul, dan mengikuti sunnah Rasul berarti mengikuti dan mencintai Allah SWT

Tujuan yang keempat yaitu untuk menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab terhadap keluarga dan kesungguhan dalam mencari nafkah yang halal. Melalui rumah tanggalah dapat menimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab.

Tujuan yang kelima yaitu untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera berdasarkan cinta kasih sesama masyarakat lainnya. Tujuan terebut didasarkan pada realitas kehidupan bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri melaikan saling

³³ Supani, *Memperbincangkan...*, hlm. 55-60.

membutuhkan satu sama lainnya. Disamping itu, hidup sejatinya butuh ketentraman dan ketenangan, ketentraman dan ketenangan masyarakat tergantung pada ada tidaknya ketenangan dan ketentraman keluarga.

Tujuan dan manfaat perkawinan menurut Imam Al-Ghozali antara lain.³⁴ sebagai berikut:

- a. Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia (Q.S al-Furqan [35]: 74).
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia (Q.S Al-Baqarah [2]: 187).
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Q.S An-Nisa [4]: 28).
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang (Q.S Ar-Rum [30]: 21).
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Q.S An-Nisa [4]: 34).

Pada dasarnya semua tujuan dari pernikahan di atas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga dapat terwujud ketentraman dan kenyamanan di dalam keluarga. Dalam Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21 menyebutkan dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah* yang berbunyi sebagai berikut:

³⁴ Syaikh. A. *Menikah dalam Islam.*, Bandung, Al Insan. Hlm. 33

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Al-Qur'an lebih berkaitan pada upaya uraian, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-Qur'an. Yang diawali dengan sebuah perkawinan yang ideal pula.³⁵

B. Pencatatan Pernikahan

Istilah pencatatan pernikahan terdiri dari dua kata yaitu, kata pencatatan dan kata pernikahan. Dalam KBBI kata pencatatan memiliki arti;

(1) proses, perbuatan mencatat sesuatu hal, cara mencatat, dan (2) pendaftaran. Mencatat berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan, atau berarti menyalin. Maka dari makna bahasa tersebut bisa dipahami bahwa pencatatan pernikahan berarti proses pendaftaran (legislasi) suatu pernikahan oleh petugas yang diberi wewenang oleh pemerintah demi terwujudnya kepastian hukum sebuah ikatan pernikahan. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa pencatatan perkawinan dimaksudkan juga untuk mengetahui secara pasti status ikatan pernikahan seseorang. Karena itulah istilah pencatatan pernikahan memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah

³⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 97

pencatatan perceraian/talak dan rujuk, sebagaimana tersirat dari UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Adapun mengenai landasan normatif pencatatan pernikahan, Al- qur'an dan Assunnah tidak menjelaskan secara tegas aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut. Akan tetapi ada beberapa ayat yang oleh para ulama dijadikan landasan normatif pencatatan pernikahan, yakni Q.S Al-Baqarah ayat 235, 237 dan 282, Q.S Al Maidah ayat 1. Para ulama konvensional tidak membahas mengenai pencatatan pernikahan, hal tersebut bisa jadi karena disebabkan sumber Hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Assunnah tidak menyinggung secara jelas mengenai pencatatan pernikahan. Berbeda kondisinya ketika zaman sekarang yaitu pada zaman moderen saat ini , persoalan pencatatan pernikahan menjadi dirasa penting oleh masyarakat, sehingga diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.³⁶

Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah supaya pernikahan tersebut jelas dan menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut sudah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga dari kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti. Maka secara hukum pencatatan perkawinan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng.³⁷

Pencatatan pernikahan memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu memiliki peraturan tersendiri untuk hal tersebut. Apabila pernikahan tidak diatur secara pasti melalui peraturan perundang- undangan dan tidak dicatatkan maka akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang melakukan

³⁶ Supani, *Memperbincangkan...*, hlm.67-69

³⁷ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Family Law*, Vol. 1, no.1 (2018), hlm.55

pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan bahkan dapat merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anaknya.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam maka dilakukannya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.³⁸

Dalam bagian pencatatan Pernikahan atau perkawinan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat universal bagi seuruh warga negara Indonesia. Namun dengan demikian, Undang-Undang perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.

Pernikahan atau Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya yang berdasarkan pasal 2 ayat (1) merupakan “peristiwa hukum”. Sedangkan peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2), bahwasanya “tiap-tiap pernikahan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam memahami rumusan penjelasan pasal 2 alenia ke-2 bahwasanya, “ hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan- ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau tidk ditentukan yang lain dalam undang- undang ini”. Maka dari itu harus

³⁸ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta). PT. Jaya Grafindo Persafa 1996, Hlm. 35

dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam pasal 1 dan ketentuan sahnya pernikahan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Jadi bagi orang Islam sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah sebagai keawajiban administrasi belaka.³⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai sahnya suatu pernikahan atau perkawinan ditetapkan dalam pasal 4 KHI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwasanya rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang menurut hukum Islam. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Sedangkan pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 5 KHI yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 22 tahun 1946 JO Undang-undang nomor 2 tahun 1954.

Di dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat , hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum dari angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Namun dalam kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sepadan dengan ketentuan sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang -undang perkawinan . Tidak dicatatkanya perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Maka dari itu, istilah “harus

³⁹ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern*,Jogja.Graha ilmu 2006 hlm 57

dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan bagi masyarakat Islam.⁴⁰

C. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diterbitkan oleh Kementerian Agama dan ditetapkan oleh menteri agama Lukman Hakim pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta . Peraturan Menteri No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkuham Widodo Ekatjahajana.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Di dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang Pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. PMA Nomor 20 tahun 2019 juga mengatur tentang Pernikahan campur, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat nikah, pencatatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

Adapun Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Berikut :

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁴⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan & Pernikahan tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212-220.

Pasal 1

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang

ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.

9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

- (1).Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2). Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3). Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Meliputi :
 - a. Pendaftaran Kehendak Nikah

- b. Pemeriksaan Kehendak Nikah
- c. Pengumuman Kehendak Nikah
- d. Pelaksanaan Pencatatan Nikah: dan
- e. Penyerahan Buku Nikah

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 3

- (1). Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2). Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3). Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4). Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Persyaratan Adrimistratif

Pasal 4

- (1). Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. foto copy kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto copy Kartu Keluarga
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan Calon Pengantin
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

(2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. persetujuan kedua calon mempelai;
- c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
- f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Rukun Nikah

Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah
- (2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Calon Suami
 - b. Calon Istri
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi; dan
 - e. Ijab Kabul

Calon Suami Dan Calon Istri

Pasal 11

- (1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laki laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) Tahun;
 - d. Berakal; dan
 - e. Adil

Wali Nikah

Pasal 12

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laki laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh
 - d. Berakal; dan
 - e. Adil
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. Bapak Kandung
 - b. Kakek (Bapak dari Bapak)
 - c. Buyut (Bapak dari Kakek)
 - d. Saudara Laki laki sebabak seibu
 - e. Saudara Laki laki sebabak
 - f. Anak Laki laki dari saudara sebabak seibu
 - g. Anak Laki laki dari saudara sebabak
 - h. Paman (Saudara Laki laki Bapak sebabak seibu)
 - I. Paman sebabak (Saudara Laki laki Bapak sebabak)
 - j. Anak Paman sebabak seibu
 - k. Anak Paman sebabak
 - l. Cucu Paman sebabak seibu

- m. Cucu Paman seapak
 - n. Paman Bapak seapak seibu
 - o. Paman Bapak seapak
 - p. Anak Paman Bapak seapak seibu
 - q. Anak Paman Bapak seapak
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
- a. Wali nasab tidak ada;
 - b. Walinya *Adhal*
 - c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;

- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karen
dipenjara
 - e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
 - f. Walinya dan keadaan berihram; dan
 - g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin
itu sendiri
- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Saksi Nikah

Pasal 14

- (1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Laki laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh
 - d. Berakal; dan
 - e. Adil

Ijab Kabul

Pasal 15

- (1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
- (2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili

Tempat Akad

Pasal 16

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Pencatatan Nikah

Pasal 20

- (1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

BAB V

Pasal 21

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan
- (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.

- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

D. Tata Cara Pencatatan Perkawinan Menurut PMA No. 20

Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan meliputi beberapa prosedur yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Adapun tata cara atau prosedur pencatatan pernikahan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Setiap orang yang melangsungkan pernikahan harus memberituhkan/mendaftarkan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan tempat akad nikah yang akan dilangsungkan. Pendaftaran kehendak nikah dilangsungkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh atas nama Bupati Kepala Daerah. Pendaftaran secara tertulis oleh calon pengantin.

Pendaftaran nikah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- b. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- c. Foto copy kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.

- d. Foto copy kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah Kecamatan tempat tinggalnya
- f. Persetujuan dua calon pengantin.
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda yang ditinggal mati.

Dalam hal ini warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, maka syarat pernikahannya sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- b. Persetujuan kedua calon pengantin.
- c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- e. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang.
- f. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

2. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Dalam proses pencatatan pernikahan, terdapat hal yang harus dilakukan dengan teliti yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validasi data ini sangat penting untuk dilakukan karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Dalam pemeriksaan yang disebutkan dalam pasal 5 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
2. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah Kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
3. Kepala KUA kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menhadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah
4. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu, PPN LN.
5. Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pendaftaran kehendak nikah serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pengumuman kehendak nikah. Kepala KUA/Penghulu/PPN mengumumkan kehendak nikah dilakukan di tempat tertentu di KUA Kecamatan setelah persyaratan diperlukan, pengumuman dilakukan:

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4), Kepala KUA kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.

- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Menurut pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomro 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga terdapat wali yang mewakilinya.

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pasal 5, dan pasal 6.

5. Penyerahan Buku Nikah

Setelah proses akad nikah berlangsung makapasaran suami istri mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Apabila terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, maka penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah akad nikah.

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah , penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN

(5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.

(6) Pemberian kartu nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral.⁴¹

E. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan . KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁴²

Pada masa pemerintahan penduduk Jepang , tepatnya pada tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada masa itu yang ditunjuk sebagai kepala KUA untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH . Hasyim Asy 'ari yang memiliki tugas dan dilimpahkan kepada puteranya KH. Wahid Hasyim pada akhir pendudukan Jepang tepatnya pada bulan Agustus 1945 . Setelah merdeka menteri Agama H. M Rasjidi mengeluarkan maklumat No. 2 pada tanggal 23 April 1946 yang memiliki isi yaitu mendukung semua lembaga agama dan ditempatkan kedalam kementerian agama. Departemen agama merupakan departemen perjuangan pada masa itu, kelahirannya tidak bisa dipisahkan dengan dinamika bangsa.

⁴¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁴² Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, “ Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI”, Jakarta. Hlm. 12-26.

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah Kecamatan, sebagai ujung tombak Kementerian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 junto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1998 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA yaitu:

- a. Melaksnakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini, KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembangunan keluarga sakinah.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan KMA Nomor 373 tahun 2002 pasal 88, KUA memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.

- c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah jalinan kementrian dan pemecahan masalah umat
- d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak, dan shodaqoh.
- e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
- f. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang prouk halal.
- g. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Haji.

Adapun dari tugas dan fungsi KUA tersebut dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan sepenuhnya melayani terhadap masyarakat . Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat.⁴³

F. Pegawai Pencatat Nikah

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan menggunakan istilah “pegawai pencatat ” yang maksudnya merupakan pegawai pencatat perkawinan dan perceraian. Istilah yang hampir sama terdapat dalam Undang- undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang 24 tahun 2013 yang menggunakan istilah “pegawai pencatat pada KUA Kecamatan”. Antara lain disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) yaitu: “kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah , talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat

⁴³ Muhammad Asykir Zaili Rusli, Jurnal *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*. Pekanbaru

Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan antara lain disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada KUA kecamatan.”⁴⁴

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 1 menegaskan konsep pegawai pencatat nikah sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan masyarakat Islam.
2. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di Luar Negeri.
3. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Berdasarkan dengan bidang perkawinan, ada juga jabatan penghulu yang berwenang khusus untuk mengawasi nikah/rujuk dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang membantu PPN. Berdasarkan uraian tersebut konsep pegawai pencatat pada KUA Kecamatan yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah atau disingkat PPN yang dijabat oleh kepala KUA. Istilah

⁴⁴ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, (Yogyakarta; CV Budi Utama, 2015), hlm. 88-89

“pegawai pencatat nikah secara konsisten digunakan untuk pegawai pencatat bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, talak, dan rujuk *juncto* Undang-undang nomor 32 tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.⁴⁵

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pegawai negeri yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama. PPN memiliki kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keluarnya Undang-undang nomor 22 tahun 1946 sampai saat ini sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam.⁴⁶

G. Pelaksanaa PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

a. Tugas dan Kewajiban PPN

Menurut keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan, tugas dari KUA Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan . Dalam menjalankan tugas tersebut , maka KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Statistik dan Dokumentasi

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*

⁴⁶ Mustofa, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*, (Malang; Intelegensia Media, 2015) hlm.99.

2. Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Pencatatan nikah, dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 1 menyebutkan bahwa “ Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.” Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwasanya KUA merupakan instansi yang melaksanakan pekerjaan pencatatan nikah sebagaimana yang dimaksud di dalam KMA 517 tahun 2001.⁴⁷

Pasal 9 PMA No. 20 tahun 2019 menyebutkan bahwa yang berhak melaksanakan pencatatan nikah termasuk di dalamnya pemeriksaan dokumen nikah, pengumuman kehendak nikah adalah kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN. Pegawai pencatatan nikah yang dijabat oleh kepala KUA ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama yang berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya UU No. 22 tahun 1946

⁴⁷ Fahridinna Anniza, *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang*, (Skripsi-UIN Malik Ibrahim, 2015), hlm. 42-43.

sampai sekarang ini sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam.

Sedangkan P3N berfungsi untuk membantu PPN dan penghulu di desa yang ditugaskan. Jabatan P3N tidak sama dengan PPN dan penghulu yang diakui dalam hukum positif. Namun dalam intruksi Dirjen Bimas No.DJ II/I tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah atau P3N berhak atas rekomendasi dari kepala bimas dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut masuk dalam daerah tipologi DI yaitu daerah pedalaman atau wilayah pegunungan, atau D2 daerah terluar/perbatasan negara atau kepulauan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor wilayah Agama Provinsi dan tidak dijangkau oleh PPN karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibanding dengan luas wilayahnya.
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa tersebut.
- c. Kemampuan dan kompetensi calon P3N di dalam bidang hukum administrasi pernikahan.⁴⁸

⁴⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dn Negara*, (Bandung: Nusamedia & Nusantara, 2001), hlm. 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata dari orang yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting yang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Manado. KUA Kecamatan Tuminting beralamat di Jalan Hasanudin Dalam No.204, Islam, Kec. Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kode Pos 95239.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang dari instansinya.⁴⁹ yaitu seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta staf- staf lainnya yang menangani terkait masalah sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Tuminting
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur -literatur beberapa buku -buku , karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
3. Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, Undang - undang dan buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan skripsi ini.⁵⁰

C. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis -sosiologis . Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 14

⁵⁰ Usman Rianse, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Bandung: Alafabet, 2012), hlm. 122.

dilakukan terjun atau berhubungan langsung dengan individu atau kelompok untuk menemukan fakta sosial yang benar yang beredar di masyarakat.⁵¹

D. Penentuan Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada subjek dan objek yang harus di teliti . Subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya terjadinya sesuatu yang di teliti dalam penelitian tersebut . Sedangkan Objek penelitian adalah sesuatu yang di teliti dalam penelitian tersebut . Subjek dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado , sedangkan objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku -buku dan lain sebagainya yang relevan).Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung dengan pegawai dan staf jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting. Metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke lokasi dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti. Dalam observasi peneliti terjun langsung ke lapangan yang akan di teliti yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting.

⁵¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 200), hlm. 120

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk wawancara adalah menggunakan teknik wawancara semistruktur (*semistructure interview*), yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber pun lebih bebas serta leluasa dalam mengutarakan *pendapatnya* selaras dengan praktiknya.

2. *Library research* (Studi Kepustakaan)

Library research (studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan yang sesuai dengan penulisan ini. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, penulis menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang sesuai dengan penulisan tanpa mengubah redaksi kalimat. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dengan cara mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan dan data dari Kantor KUA Kecamatan Tuminting. Metode ini digunakan sebagai pelengkap data.

Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto observasi, catatan wawancara selama penelitian, serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data

karena merupakan sumber data yang stabil yang mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.⁵²

F. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan dapat mempermudah pemahaman. Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang digunakan yaitu:

- a. Reduksi data (seleksi data) yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.
- b. Sajian data, dengan ini peneliti berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam

⁵² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Tres, 2009), hlm. 56.

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.⁵³

⁵³ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 34-36.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, dkk (1999), Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan
Jakarta: Rineka Cipta

Ahmad Syaikh (2012). Menikah dalam Islam., Bandung, Al Insan.

Amir Baihaqi (2004), Kantor Urusan Agama Beserta Tugasnya. Bandung;
Sinar Utama,

Anniza Fahridinna (2005), Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang,
Skripsi-UIN Malik Ibrahim,

Ayyub Syaikh Hasan (2001), Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Aziz Abdul dkk (2009), Fiqh Munakahat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset

Basri Hasan (1996), Merawat Cinta Kasih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (2001), Kompilasi
Hukum Islam

Djubaidah Neng (2010), Pencatatan Pernikahan & Pernikahan tidak dicatat,
Jakarta: Sinar Grafika

Ghani Ziyad Abdul, “Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai
pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasyikmalaya menurut peraturan
mentri nomor 11 tahun 2007

Ghozali, Abdul Rahman (2008), Fiqh Munakahat jakarta: Kencana Penada
Media

Hassan Salim (2024), Implementasi Peraturan Menteri Agama No20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.Wawancara.

Kelsen, Hans (2001), Teori Umum Tentang Hukum Dn Negara, Bandung: Nusamedia & Nusantara

Makdum Moh dkk (2006), Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang, Jurnal Hukum Islam, No.1

Manan Abdul (2006), Aneka Maslah Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: Kencana

Mardani (2006), Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern,Jogja.Graha ilmu

Mayasari Atika (2022), “ Apa itu kemenag pengertian dan fungsi “ Bandung: sinar cahaya

Mustika Dian (2018),”Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, Family Law, Vol. 1, no.1

Mustofa (2015), Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian, (Malang; Intelegensia Media

Nur Irma (2018), "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", Skripsi Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin

Nurdin Amir dkk (2006), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Rahman Abdur (1996),Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta). PT. Jaya Grafindo Persafa

Ramulyo Mohd. Idris (1996), Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset

Ramulyo, Mohd. Idris (1996), Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara)

RI, Depag, Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, “ Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI”, Jakarta.

Rianse, Usman (2012, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Bandung: Alafabet

Riant Nugroho (2014), Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rokhmah Ridho (2014), Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo, Jurnal, Vol. 12, No. 1.

Rusli, Zaili Muhammad Asyakir (2014), Jurnal Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat. Pekanbaru

Saleh, Hasan (2008), Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers

Savitri Isti Astuti (2011), Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, Skripsi Jakarta: Syarif Hidayatulloh

Sentosa Eka dkk (2024), Implementasi Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.Wawancara.

Soemitro Ronny Hanitijo (1998), Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Jakarta: Ghalia Indonesia

Sukmadinata Nana Syaodih (2015), Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia

Supani (2015), Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan, Yogyakarta;CV Budi Utama

Syahrani (1978), Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Alumni

Syarifuddin Amir (2003), Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana

Tanzeh Ahmad (2009), Pengantar Metode Penelitian Yogyakarta: Tres

Thalib Sayuti (2008), Hukum Kekeluargaan Indonesia Jakarta: Penerbit UI-Press

Tihami (2013), Fikih Munakahat Jakarta: Rajawali Pers

Usman (2017), Rachmadi , Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vlm 14-Nomor 3, September 2017.

Wahab Slichin Wahab (2001), Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Kencana

LAMPIRAN



a. Wawancara dengan bapak KUA Kecamatan Tuminting

Bapak Salim Hassan S.Ag. M.Ag



b. Wawancara dengan Ibu Eka Sentosa



c. Wawancara dengan Ibu Dewi Lestari